

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

INSPEKTORAT KAB.KOTAWARINGIN BARAT



DAFTAR ISI**HALAMAN**

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	30
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017 tepat waktu. Laporan Kinerja Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat merupakan implementasi pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2017. Laporan ini sekaligus diharapkan menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak terkait (pemangku kepentingan) untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kami menyadari bahwa kinerja kami masih jauh dari kata sempurna, demikian pula laporan kinerja ini masih perlu penyempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan sumbang saran sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja kami di masa yang akan datang. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017 ini. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* dan pihak-pihak terkait dalam rangka evaluasi sehingga mampu memberikan *input* dan umpan balik (*feed back*) untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Februari 2018

INSPEKTUR

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUYANTO, SH.MH
NIP. 19640418 199203 1 009



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, penyusunannya adalah berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang membidangi bidang pengawasan mempunyai tugas pokok sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dimana tugasnya ditujukan agar Institusi pengguna anggaran menggunakan dana anggaran sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun program Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, baik yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, kebijakan-kebijakan yang mendesak dan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai, telah tersusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 sebagai parameternya, dan merupakan acuan dalam menyusun anggaran APBD dan konsistensi penggunaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 sebagai dasar acuan penyusunan



kebijakan, program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun misi Bupati yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat pada misi ke-1 (kesatu) yaitu:

"Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Dan tujuan dan sasarannya adalah dari tujuan ke-1 (kesatu) dan sasaran ke-1 (kesatu) yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Sasaran 1 : Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Bupati, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun

Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Tercapainya kapabilitas APIP

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



Khusus pada tahun 2017 hanya 3 (tiga) sasaran strategis dan 3(tiga) indikator kinerja dalam Renstra yang memiliki target dalam pencapaiannya. Adapun untuk sasaran strategis “**Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi**” walaupun kegiatan yang mengakomodasi pencapaian target kinerja baru dilaksanakan pada tahun 2018 tapi dalam pelaksanaannya telah dilakukan berbagai upaya seperti mengirimkan tenaga APIP untuk mengikuti diklat mengenai SPIP, memfasilitasi kegiatan bimtek tentang SPIP yang diadakan oleh BPKP Provinsi Kalimantan Tengah dan juga ikut serta dalam Tim Evaluasi SPIP yang di dampingi oleh Tim dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun untuk pencapaian target kinerja pada 3 (tiga) sasaran strategis lainnya dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	100	berhasil
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	100	berhasil
3	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	100	berhasil



BAB I

PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

1. Inspektur
2. Sekretaris, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Administrasi dan Umum
 - c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri atas :
 - a. Auditor
 - b. Pengawas Pemerintahan
 - c. Pejabat fungsional lainnya


a. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber daya manusia sebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 1 orang pegawai kontrak. Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai SD, SMA, Diploma (D3), Strata Satu (S1) hingga Strata Dua (S2). Hal ini dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Eselon

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II	1 orang	
2	Eselon III	5 orang	
3	Eselon IV	3 orang	
	JUMLAH	9 orang	


Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Eselon



Tabel 1.2 Pembagian Sumber Daya Aparatur berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pasca Sarjana	3 orang	
2	Sarjana (S1)	30 orang	
3	Sarjana Muda	1 orang	
4	Program Diploma (D3)	3 orang	
5	SLTA	4 orang	
6	SLTP	0 orang	
7	SD	1 orang	
JUMLAH		42 orang	

Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan




■ SD ■ SMA/SMK ■ D III/D IV ■ S1 ■ S2

Tabel 1.3. Pembagian Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH ASN	KETERANGAN
1	Struktural	9 orang	Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Inspektur (1) • Sekretaris (1) • Inspektur Pembantu (4) • Kepala Subbagian (3)
2	Fungsional Auditor	18 orang	Terbagi per bidang sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Irban I (5) • Irban II (3) • Irban III (5) • Irban IV (5)
3	Fungsional P2UPD	5 orang	Terbagi per bidang sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Irban I (1) • Irban II (2) • Irban III (1) • Irban IV (1)
4	Fungsional Umum	10 orang	
JUMLAH		42 orang	

Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan



b. Infrastruktur

Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa infrastruktur yang terdiri dari :

- Bangunan gedung kantor (1 buah)
- Bangunan gedung aula (1 buah)

- Bangunan tempat parkir (1 buah)
- Bangunan musholla (1 buah)
- Lapangan / halaman kantor
- Rumah dinas penjaga kantor (2 buah)

B. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Tantangan dan peluang Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Adanya sikap kurang kooperatif dari obyek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas APIP, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan sehingga akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdaya guna;
- 2) Belum terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) secara maksimal pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga pencegahan dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik,;
- 3) Masih terdapat beberapa entitas terperiksa yang belum mempunyai komitmen penuh dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 4) Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengawasan yang belum memadai;
- 5) Belum terlaksananya secara maksimal layanan konsultasi dan asistensi sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
- 6) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah dicapai;

b. Peluang

- 1) Penguatan paradigma Inspektorat sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi:

No.	Dasar Hukum	Kewenangan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa (pasal 26)
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	APIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota kepada pihak-pihak berwenang (pasal 33 ayat 2)
.3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014	Laporan kinerja harus direviu oleh APIP atau tim yang dibentuk melakukan reviu laporan kinerja
.4	Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.	Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (pasal 49 ayat 6)
5.	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

6.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012- 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Monitoring dan evaluasi atas aksi pencegahan/pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap tahun
.7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan	Pembentukan Unit Penggerak Integritas (UPI) yaitu unit kerja yang ditugasi untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI secara exofficio dilaksanakan oleh APIP pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
.8	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur SIPIL Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	Inspektorat selaku APIP berkewajiban melakukan monitoring, verifikasi dan klarifikasi atas LHKASN

2) Penguatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia memegang peranan penting dalam membentuk para pengawas (PFA dan P2UPD) yang memiliki integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas operasional pengawasan.

3) Adanya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta

penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sudah semakin meningkat.

- 4) Adanya percepatan pemberantasan korupsi
- 5) Adanya penguatan pengawasan dan pembinaan pemerintahan desa
- 6) Optimalisasi koordinasi dan kerja sama pengawasan antar APIP dilingkup regional.

Dari tantangan dan peluang yang ada, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang masih berada pada level 1 dan kapabilitas APIP yang masih berada pada level 2.

Selain itu permasalahan yang menyangkut dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan yang ditandai dengan:

- Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang masih pada nilai C
- Masih adanya temuan penyimpangan pengelolaan keuangan

Sedangkan permasalahan yang menyangkut dengan tata kelola pemerintahan ditandai dengan belum adanya kegiatan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Permasalahan lainnya yang dihadapi adalah:

- 1) Sarana/fasilitas pendukung pengawasan masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai.
- 2) Masih terbatasnya aparatur pengawasan yang profesional dan aparatur yang telah mengikuti Diklat/Bimtek Pengawasan yang telah memiliki sertifikasi auditor khususnya auditor ahli.
- 3) Kemampuan dan ketrampilan aparatur pengawasan masih kurang dan belum merata.
- 4) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
- 5) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat.
- 6) Kurangnya komitmen Entitas Terperiksa melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 7) Kurangnya sosialisasi perundang-undangan kepada Entitas Terperiksa

C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2017. Capaian kinerja 2017 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja merupakan penjabaran Renstra Tahun 2017-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2017 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi penjelasan hal-hal umum tentang instansi seperti dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi serta keunggulan lainnya yang dimiliki instansi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Berisi uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan serta sasaran serta ketepatan program. Pada bagian berikutnya disajikan kinerja yang diperjanjikan akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan anggaran yang telah disetujui.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

Analisis capaian kinerja organisasi dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kondisi tahun terakhir
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi anggaran diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi permasalahan.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis berisi penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ke dalam perencanaan lima tahunan, guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 – 2022
2. Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan
3. Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi Renstra Inspektorat tahun 2017 – 2022
4. Sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan

1. Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022 adalah:

“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS** yaitu:

I=IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,

K=KETAKWAAN,

H=HARMONIS,

L=LANGGENG,

A=AMAN,

S=SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu :

N=NASIONALIS,

U=UNGGUL,
R=RELIGIUS,
A=AMANAH,
N=NYATA,
I=INSPIRATIF.

2. Misi

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang pertama yaitu:

**“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan transparan”**

3. Tujuan dan Sasaran

Seusai dengan Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 maka ada 2 (dua) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis dengan 4(empat) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	6	8	9		15	17	19	21	23
1	Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3				
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi	Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi	N/A	28.95%	57.89	100	100	100
		Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	95%	96%	97%	98%	99%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	6	8	9	15	17	19	21	23	
2	Tercapainya kapabilitas APIP	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3				
		Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	95%	96%	97%	98%	99%	100%

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dalam lampiran dari laporan ini.

5. Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan SKPD

a. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan panduan, pegangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah.

b. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik melalui APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula

keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi dan kebijakan Inspektorat tertuang dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi 2. Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan SPIP pada seluruh SKPD mencapai level terdefinisi melalui kegiatan bimtek dan evaluasi 2. Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan pada entitas terperiksa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bimtek dan evaluasi SPIP untuk pencapaian level terdefinisi pada SKPD 2. Peningkatan peran dan layanan APIP dalam pengawasan
2.	Tercapainya kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP. 3. Meningkatnya aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengoptimalkan penataan kebijakan dan sistem pengawasan yang berbasis resiko 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP melalui pendidikan dan pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan dan penyempurnaan standar, prosedur pemeriksaan dan perencanaan pengawasan yang berbasis resiko 4. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP melalui diklat teknis dan diklat perjenjang

B. Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2017 diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen tahunan yang berisi pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Bupati dengan Inspektur untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan didukung sumber daya dan dana yang dimiliki oleh Inspektorat.

Perjanjian kinerja juga dibuat untuk eselon III dengan eselon II dan eselon III dengan eselon IV yang merupakan penjabaran kesepakatan kerja Bupati dengan eselon II.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja 2017 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Inspektorat dapat dilihat pada lampiran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1

Urutan	Rentang Capaian	Katagori Capaian
I	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil
II	91 % sampai 100 %	Berhasil
III	81 % sampai 90 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 81 %	Kurang Berhasil

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dari keempat sasaran yang ada dalam Renstra Inspektorat 2017-2022, hanya 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi sasaran strategis dan 3(tiga) indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 yang tertuang dengan jelas pada dokumen Perjanjian Kinerja perubahan Tahun 2017. Untuk sasaran strategis tentang "*meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi*" dengan indikator kinerja *Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi*" akan dicapai kinerjanya pada tahun 2018 sesuai dengan target yang ada pada Renstra Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tersebut, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian sasaran kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **berhasil** dengan nilai **100 %**.

Capaian kinerja setiap sasaran keseluruhan sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis adalah :

Tabel 3.2

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	100%	berhasil
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	100%	berhasil
3	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	100%	berhasil

Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017 hanya berdasarkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2017 sedangkan pada program dan kegiatan penunjang bagi Inspektorat yang merupakan penyelenggara pemerintah daerah di

bidang pengawasan dilakukan pengukuran dibagian bawah setelah pembahasan sasaran strategis.

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

Sasaran strategis :

1 Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah

Keberhasilan sasaran strategis diukur dengan 1 indikator. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	persentase	94 %	94 %	100%
Capaian kinerja Sasaran				100%

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dari kegiatan:

1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam katagori capaian **berhasil**.

Keberhasilan ini dikarenakan :

Realisasi atas Indikator kinerja untuk sasaran strategis ke satu sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun pencapaian kinerja ini terperinci sebagai berikut:

- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal sebesar 99%

- Untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal di desa sebesar 90% dan pada SKPD sebesar 98%

Khusus untuk persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini diwakili oleh Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan piagam penghargaan sebagai peserta terbaik dalam kategori Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Berdasarkan Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester TLHP BPK Semester II Tahun 2017 tanggal 30 November 2017 (foto penerimaan piagam penghargaan terlampir).

Pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah*” disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3.4.

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	1.331.667.350	1.280.601.589	96,17
Capaian kinerja keuangan				96,17

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran kedua adalah 100 % : 96,17 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 3,83 %.

Perbandingan target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja tahun 2017 disajikan pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

No	Indikator Kinerja	Target Renstra tahun 2017	Realisasi Kinerja Tahun 2017
1	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	94%

2

Sasaran strategis : Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis diukur melalui 1 indikator. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	Dokumen	Level 2	Level 2	100 %
Capaian kinerja Sasaran					100 %

Program yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dari kegiatan:

- Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian sasaran kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100 % yang berarti masuk dalam katagori capaian **berhasil**.

Keberhasilan ini dikarenakan :

Realisasi atas Indikator kinerja untuk sasaran strategis ini sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2017 pemenuhan infrastruktur terkait pemenuhan kapabilitas APIP pada level 2 dapat terpenuhi sehingga berdasarkan penilaian dari BPKP Provinsi Kalimantan Tengah maka level kapabilitas Inspektorat Kotawaringin Barat berada pada level 2. Pada tahun 2017 ini juga dilakukan kegiatan survey untuk menentukan faktor resiko pada obyek pemeriksaan baik desa dan SKPD. Hasil laporan survey tersebut menghasilkan dokumen-dokumen seperti Peta Audit Universe yang berbasis resiko dan juga melakukan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko untuk tahun 2018. Kedua dokumen menjadi bagian dari pemenuhan dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam peningkatan kapabilitas APIP pada level 3. Selain itu penyusunan SOP-SOP dan berbagai upaya terus dilakukan oleh satgas peningkatan kapabilitas APIP yang telah dibentuk dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP sehingga diharapkan pada tahun 2018 akan terpenuhi target kapabilitas APIP pada level 3.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran "Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP" disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3.6.

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Level kapabilitas APIP	50.949.000	49.510.725	97,18
Capaian kinerja keuangan				97,18

Perbandingan capaian kinerja dan capaian keuangan untuk sasaran kedua adalah 100 % : 97,18 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan dalam pencapaian kinerja sebesar 2,82 %.

Perbandingan target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja tahun 2017 disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.8

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2017
1	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2

Sasaran :

3 Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis diukur melalui 1 indikator. Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Percentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	%	95%	95%	100%

Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran di atas adalah Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dari kegiatan:

- Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
- Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian sasaran kinerja adalah sebesar **100%** yang berarti masuk dalam katagori **berhasil**.

Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat sebagai instansi yang berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah sangat mendukung peningkatan kapasitas aparaturnya. Realisasi didukung oleh banyak pihak salah satunya adalah program star dari BPKP. Pada tahun 2017 ini ada 7 orang auditor yang mengikuti diklat perjenjangan auditor muda dan 1 orang P2UPD yang mengikuti Diklat Perjenjangan Madya P2UPD. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP Inspektorat Kotawaringin Barat.

Pencapaian kinerja keuangan sasaran “*Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi*”terdapat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10.

Indikator Kerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1 Percentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	391.200.000	370.321.992	94,66
Capaian kinerja keuangan			94,66

Perbandingan capaian kinerja dengan capaian keuangan untuk sasaran tersebut adalah 100 % dengan 94,66 %. Efisiensi anggaran sebesar 5,34 %. Berhasilnya capaian sasaran ini dikarenakan adanya kegiatan pelatihan kantor sendiri yang dapat dilakukan efisiensi dalam pelaksanaannya sehingga capaian kinerja keuangan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran.

Perbandingan target kinerja Renstra dengan realisasi kinerja tahun 2017 disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2017
1	Percentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kompetensi	95%	95%

Adapun capaian kinerja pada program dan kegiatan yang menjadi penunjang terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12.

Nomor	Sasaran Penunjang	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Percentase ketercukupan administrasi perkantoran	%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan	%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dianalisa bahwa pada tahun 2017, semua indikator kinerja untuk sasaran penunjang yang menjadi penunjang terlaksananya tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik dan masuk dalam kategori berhasil.

B. Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.874.974.000 yang mengalami penurunan dalam DPPA menjadi Rp.3.549.248.000. Anggaran belanja langsung sebesar Rp3.676.950.000 dan mengalami peningkatan dalam DPPA menjadi Rp.3.742.419.000.

Data anggaran dan realisasi DPA Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2017 tersaji sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	1. Gaji dan tunjangan	2.541.109.000	2.523.491.234	99,31
	2. Tambahan penghasilan PNS	1.008.139.000	963.943.080	95,62
	Jumlah I	3.549.248.000	3.487.434.314	98,26
II.	BELANJA LANGSUNG			
	1. Belanja pegawai	207.714.200	199.137.500	95,87
	2. Belanja barang/jasa	2.408.420.750	2.309.515.241	95,89
	3. Belanja modal	1.126.284.050	1.125.049.000	99,89
	Jumlah II	3.742.419.000	3.633.701.741	97,10
	Jumlah I dan II	7.291.667.000	7.121.136.055	97,66
	Capaian kinerja Keuangan			97,66

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2017 adalah sebesar 97,66 % yang berarti masuk dalam katagori capaian “berhasil”.

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.535.000	3.198.980	90,49
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air, listrik	61.800.000	45.758.109	74,04
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opr	2.816.400	2.775.900	98,56
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97.148.000	91.225.744	93,90
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.754.200	27.843.500	90,54
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000	12.000.000	100,00
7	Penyediaan alat tulis kantor	26.825.000	26.819.000	99,98
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.920.000	36.887.500	99,91
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	4.200.000	4.200.000	100,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45.170.000	45.170.000	100,00
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000	4.406.000	88,12
12	Penyediaan makanan dan minuman	12.120.000	11.892.500	98,12
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	165.000.000	164.956.432	99,97
14	Pembangunan gedung kantor	223.369.000	223.369.000	100,00
15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	48.000.000	47.450.000	98,85
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.400.000	23.300.000	99,57
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.800.000	58.490.000	93,14
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.750.000	5.655.000	83,78
19	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	831.445.050	831.354.000	99,99
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.300.000	24.200.000	95,65
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25.300.000	24.200.000	95,65
22	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	209.400.000	208.817.770	99,72

23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.288.000	1.244.000	96,58
24	Penyusunan laporan keuangan semesteran	3.262.000	3.054.000	93,62
25	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000	5.000.000	100,00
26	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	326.200.000	325.057.846	99,65
27	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	65.000.000	45.264.146	69,64
28	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	862.890.850	839.380.800	97,28
29	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	47.000.000	20.550.000	43,72
30	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	421.776.500	420.670.789	99,74
31	Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan	50.949.000	49.510.725	97,18
	Jumlah	3.742.419.000	3.633.701.741	97,10

Selama tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan 31 (Tiga puluh satu) kegiatan dimana 6 (enam) kegiatan merupakan kegiatan prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah memiliki presentase capaian sebesar 43,72% dikarenakan kegiatan tersebut bergantung pada ada tidaknya pengaduan yang masuk dari masyarakat. Pada tahun 2017 pengaduan yang masuk dari masyarakat hanya 3 (tiga) kasus, sedangkan perencanaan dan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut untuk 7 (tujuh) kasus pengaduan masyarakat. Tetapi pencapaian kinerja dikategorikan berhasil karena 3 (tiga) kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat semuanya dapat terlaksana dengan baik.

Dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.742.419.000 terealisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.633.701.741 atau 97,10 % sehingga masuk dalam kategori capaian "Berhasil".

BAB IV PENUTUP

Dari Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat telah dengan signifikan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik terhadap sasaran - sasaran strategis yang telah direncanakan. Hasil capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2017 sebesar 100 % dengan kategori berhasil sedangkan capaian kinerja keuangan 97,10 % dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.3.633.701.741 masuk dalam kategori berhasil. Hal ini menunjukkan kinerja Inspektorat telah melakukan efisiensi sebesar 2,9 %.

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Inspektorat berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengupayakan peningkatan maturitas SPIP
2. Meningkatkan kapabilitas APIP
3. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Meningkatkan peran dan layanan APIP khususnya dalam layanan jasa konsultasi sebagai upaya pencegahan tindak korupsi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pengawasan.
6. Mengusulkan penambahan dana untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan.
7. Peningkatan koordinasi, konsultasi bersama semua unsur penyelenggara pemerintah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Februari 2018

INSPEKTUR
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


SUYANTO, SH, MH
NIP. 19640418 199203 1 009

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA
TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (4)	Capaian (4)
(1)					
1	Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti	94%	94%	100%
2	Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	100%
3	Meningkatnya SDM aparat pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Persentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	95%	95%	100%

Jumlah Pagu Anggaran pada APBD Perubahan Inspektorat Tahun 2017 sebesar Rp. 3.742.419.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.633.701.741 atau 97,10%

Pangkalan Bun, Februari 2018
 Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat



SUYANTO, SH. MH
NIP. 19640418 1992003 1 009

MATRIKS RENSTRA INSPEKTORAT KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi							
						2017						2018			2019			2020			2021		2022			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	27	(21)	(22)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
<i>Tujuan 1: Peningkatan maturitas SPIP dan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah</i>				<i>Tingkat Maturitas SPIP</i>																	Irban I-IV					
Sasaran 1: Meningkatnya penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah di level terdefinisi				<i>Persentase SPIP SKPD pada level terdefinisi</i>	N/A																					
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase SKPD yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A	N/A	0	29	171,414,000									29	171,414,000							
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A	N/A	0	4	171,414,000									4	171,414,000							
<i>Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat daerah</i>				<i>Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti</i>	94%																					
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Audit		100	1,331,657,350	100	1,640,219,452									100	2,971,886,802							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A	63	862,890,850	109	1,137,069,452									172	1,999,960,302		
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	100	100	47,000,000	100	45,000,000									100	92,000,000		
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	0	0	0	100	55,350,000									100	55,350,000		
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya	75	70	421,776,500	70	402,800,000									140	824,576,500		
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban I	Presentase SKPD pada wilayah Irban I yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A					68	80,000,000	100	110,580,000	100	92,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	Irban I	
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	92,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	Irban I	
			Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Audit pada wilayah Irban I		N/A					85	565,014,507	90	685,552,831	95	1,020,599,718	100	1,178,896,592	100	3,450,063,648	Irban I	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2,793,153,536	Irban I	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	49,459,296	Irban I	
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	14,500,000	100	14,790,000	100	15,085,800	100	15,387,516	100	59,763,316	Irban I	
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksannya	N/A					20	105,500,000	25	137,500,000	25	143,750,000	30	160,937,500	100	547,697,500	Irban I	
			Program peningkatan sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban II	Persentase SKPD pada wilayah Irban II yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A					58	80,000,000	100	110,500,000	100	92,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	Irban II	
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	92,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	Irban II	
			Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Audit pada wilayah Irban II	N/A						85	565,014,507	90	686,652,831	95	1,020,599,718	100	1,178,886,592	100	3,450,063,648	Irban II	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2,793,153,536	Irban II	
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	49,459,296	Irban II	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022					
						Tar get	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					14,500,000		14,790,000	100	15,085,800	100	15,387,516	100	59,763,316	Irban II		
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksannya	N/A					20	105,500,000	25	137,500,000	25	143,750,000	30	160,937,500	100	547,667,500	Irban II	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban III	Presentase SKPD pada wilayah Irban III yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A					58	80,000,000	100	110,580,000	100	92,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	Irban III	
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	92,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	Irban III	
			Tingkat Capaian Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Audit pada wilayah Irban III	N/A						85	565,014,607	90	685,552,831	95	1,020,699,718	100	1,178,896,562	100	3,450,063,648	Irban III	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2,793,153,536	Irban III	
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	49,459,296	Irban III	
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase terselesaikannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					14,500,000		14,790,000	100	15,085,800	100	15,387,516	100	59,763,316	Irban III		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksannya	N/A					20	105,500,000	25	137,500,000	25	143,750,000	30	160,937,500	100	547,687,500	Irban III	
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH pada wilayah Irban IV	Presentase SKPD pada wilayah Irban IV yang telah menyelenggarakan SPIP dan PMPRB	N/A					58	80,000,000	100	110,580,000	100	82,032,641	100	109,744,292	100	392,356,933	Irban IV	
			Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah terlaksananya kegiatan SPIP dan PMPRB	N/A					6	80,000,000	6	110,580,000	4	82,032,641	4	109,744,292	20	392,356,933	Irban IV	
			Tingkat Capalan Pembinaan dan Pengawasan Internal Terhadap Auditif pada wilayah Irban IV		N/A					85	665,014,507	90	685,552,831	95	1,020,599,718	100	1,178,898,592	100	3,450,063,648	Irban IV	
			Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Kegiatan yang dihasilkan	N/A					32	433,014,507	35	521,022,831	70	849,279,118	80	989,837,080	217	2,793,153,536	Irban IV	
			Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase tersesakannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A					100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	49,459,296	Irban IV	
			Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Persentase tersesakannya kasus pengaduan yang terjadi selama 1 tahun	N/A						14,500,000	100	14,790,000	100	15,085,800	100	15,387,516	100	59,763,316	Irban IV	
			Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah obrik yang ditindaklanjuti hasil pemeriksannya	N/A					20	105,500,000	25	137,500,000	25	143,750,000	30	160,937,500	100	547,687,500	Irban IV	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Tar get	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Tercapainya kapabilitas APIP	Sasaran 3: Meningkatnya hasil penilaian kapabilitas APIP			Level Kapabilitas APIP																	
			Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase terpenuhinya dokumen infrastruktur yang diperlukan dalam mencapai level 3	N/A	N/A	50,949,000	75	121,971,400	80	128,069,970	85	137,500,000	90	144,375,000	95	151,593,750	95	734,459,120	Sekretariat	
			Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen tersusun	2	2	50,949,000	4	121,971,400	6	128,069,970	10	137,500,000	15	144,375,000	20	151,593,750	67	734,459,120	Sekretariat	
			Sasaran 4: Meningkatnya SDM aparatur pengawas intern pemerintah(APIP) yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi	Percentase APIP yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi																	
			Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tercapainya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM APIP	100	100	391,200,000	100	361,781,800	100	414,375,000	100	462,093,750	100	540,698,438	100	610,233,359	100	2,780,382,347	Sekretariat	
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi profesi	25	33	326,200,000	25	337,500,000	33	354,375,000	33	372,093,750	35	390,698,438	40	430,233,359	199	2,211,100,547	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0	4	48,000,000		2	29,900,000	3	11,575,000	2	7,500,000	1	1,500,000	12	98,475,000	Sekretariat		
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	1			3	323,172,000								3	323,172,000	Sekretariat		
				Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	0			2	72,000,000	3	137,125,000	5	89,250,000	3	18,000,000	3	18,000,000	16	334,375,000	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1	1	23,400,000	1	23,400,000	1	23,868,000	2	44,345,360	1	24,832,267	1	25,320,913	7	165,174,540	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	17	10	62,800,000	11	61,500,000	20	85,180,000	26	85,567,600	26	85,962,952	26	86,366,211	119	467,376,763	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		0		1	5,000,000	1	9,800,000	1	15,400,000	1	15,708,000	1	16,022,160	5	61,930,160	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2	2	6,750,000	2	6,751,000	2	2,165,000	3	4,230,300	3	4,314,906	3	4,401,204	15	28,612,410	Sekretariat	
			Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1	2	831,445,050	1	105,000,000	1	105,000,000	2	118,720,000					6	1,160,165,050	Sekretariat		
			Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja																		
				Tingkat Kepatuhan Aparatur	100	100	50,600,000	100	62,700,000	100	55,200,000	100	60,000,000	100	61,200,000	100	62,424,000	100	352,124,000	Sekretariat		
			Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi fingerprint yg diadakan	0	0	0	1	7,500,000									1	7,500,000	Sekretariat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Tar get	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	27									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		Meningkatkan tatakelola organisasi yang akuntabel dan profesional	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkappannya yang diadakan	Jumlah pakalan dinas beserta perlengkappannya yang diadakan	46	46	25,300,000	46	29,900,000	46	27,600,000	50	30,000,000	50	30,600,000	50	31,212,000	288	174,612,000	Sekretariat	
				Jumlah pakalan khusus hari-hari tertentu yang diadakan	46	46	25,300,000	46	25,300,000	46	27,600,000	50	30,000,000	50	30,600,000	50	31,212,000	288	170,012,000	Sekretariat	
				Tingkat Fasilitasi pindah/purna tugas PNS.						100	30,000,000			100	20,000,000			100	50,000,000	Sekretariat	
				Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	2	0	-	0	-	3	30,000,000	0	-	2	20,000,000	0	-	5	50,000,000	Sekretariat	
				Percentase Sumber Daya Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya	100	100	209,400,000	100	272,500,000	100	277,950,000	100	283,509,000	100	275,000,000	100	310,000,000	100	1,628,359,000	Sekretariat	
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	24	24	209,400,000	30	272,500,000	25	277,950,000	25	283,509,000	30	275,000,000	33	310,000,000	167	1,628,359,000	Sekretariat	
				Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan																	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	9,550,000	100	28,840,000	100	29,416,800	100	30,005,136	100	30,706,366	100	31,426,676	100	159,944,978	Sekretariat	


Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome)dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	27	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	1,288,000	4	2,910,000	4	2,968,200	4	3,027,564	4	3,178,942	4	3,337,889	21	16,710,596	Sekretariat	
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semester	1	1	3,262,000	1	330,000	1	336,600	1	343,332	1	360,499	1	378,524	6	5,010,954	Sekretariat	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1	1	5,000,000	1	25,600,000	1	26,112,000	1	26,634,240	1	27,166,925	1	27,710,263	6	138,223,428	Sekretariat	
							3,742,419,000		3,849,016,952		4,829,989,425		5,561,806,004		6,643,089,207		7,334,277,679				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah terlaksananya pelatihan teknis kegiatan di lingkungan inspektorat	0	1	65,000,000	1	24,281,800	2	60,000,000	3	90,000,000	5	150,000,000	6	180,000,000	18	569,281,800	Sekretariat	

PROGRAM RUTIN

			Percentase ketercukupan administrasi perkantoran																		
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	503,288,600	100	592,768,300	100	624,681,626	100	1,035,078,534	100	964,261,844	100	762,417,870	100	4,482,394,774	Sekretariat	
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang tersampaikan	250	345	3,535,000	500	4,500,000	510	4,950,000	520	5,445,000	530	5,989,500	540	6,588,450	2,945	31,007,950	Sekretariat	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, telepon, internet dan surat kabar	12	12	61,800,000	12	67,800,000	12	69,156,000	12	70,539,120	12	77,593,032	12	85,352,335	72	432,240,487	Sekretariat	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	17	10	2,816,400	10	6,300,000	10	6,426,000	10	6,554,520	10	7,209,972	10	7,930,969	60	37,237,861	Sekretariat	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi keuangan	12	12	97,148,000	12	90,664,000	12	92,477,280	12	94,326,826	12	103,758,508	12	114,135,459	72	592,511,073	Sekretariat	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12	12	30,754,200	12	71,656,600	12	73,089,732	12	74,551,527	12	76,042,557	12	77,563,408	72	403,658,024	Sekretariat	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	2	2	12,000,000	2	17,400,000	2	17,748,000	2	18,102,960	2	18,465,019	2	18,834,320	12	102,550,299	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
						Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Meningkatkan kualitas organisasi yang akuntabel dan profesional				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang diperlukan	26	26	26	26,825,000	26	49,995,700	26	50,995,614	26	52,015,526	26	53,821,369	26	58,485,954	156	292,139,164	Sekretariat
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5	5	5	36,920,000	5	34,000,000	5	34,680,000	5	35,373,600	5	36,081,072	5	36,802,693	30	213,857,365	Sekretariat
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	5	5	4,200,000	5	4,200,000	9	4,284,000	9	4,369,680	9	4,457,074	9	4,546,215	46	26,056,969	Sekretariat
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	2	2	45,170,000	3	88,000,000	15	84,210,000	25	465,216,475	25	324,587,775	25	68,248,000	95	1,075,432,250	Sekretariat
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	0	1	1	5,000,000	0	-	1	3,150,000	0	-	0	-	0	-	2	8,150,000	Sekretariat
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	150	150	150	12,120,000	150	8,250,000	150	8,415,000	150	8,583,300	150	8,754,966	150	8,930,065	900	55,053,331	Sekretariat
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	22	33	33	165,000,000	30	150,000,000	35	175,000,000	40	200,000,000	45	247,500,000	50	275,000,000	233	1,212,500,000	Sekretariat
				Presentase ketercukupan sarana dan prasarana aparatur																		
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	100	1,195,764,050	100	596,823,000	100	690,338,000	100	369,088,260	100	156,318,125	100	251,618,488	100	3,259,949,923	Sekretariat
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	1	1	1	223,369,000			2	197,300,000	0	-	0	-	1	100,000,000	4	520,669,000	Sekretariat
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0					-	5	100,000,000						5	100,000,000	5	Sekretariat



PEMERINTAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT
INSPEKTORAT

NO.SOP	251/700/V-a/2017/ITKAB
TGL PEMBUATAN	19 Juni 2017
TGL. REVISI	20 Juni 2017
TGL. PENGESAHAN	20 Juni 2017
DISAHAKAN OLEH	<p>INSPEKTUR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT</p>  <p>SUYANTO, S.H., M.H. NIP. 19640416 199203 1 009</p>
NAMA SOP	PENYUSUNAN LKjIP

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kualifikasi Pelaksanaan :

- Pejabat struktural pada Inspektorat
- Pejabat fungsional JFA dan P2UPD
- Telah mengikuti diklat tentang LKjIP
- Memahami substansi teknis

Keterkaitan :

- SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data
- SOP Reviu LKjIP SOPD
- SOP Pengarsipan
- SOP Surat Keluar
- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Peralatan/ Perlengkapan :

- | | |
|---|---|
| 1. Dokumen Renstra
2. Dokumen RFK
3. Dokumen RKT,PK,Rencana Aksi
4. Komputer, Laptop,Printer | 5. Internet
6. Kamera
7. Kalkulator |
|---|---|

Peringatan:

LKiP SOPD disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir

Pencatatan dan Pendaftaran:

File ini disimpan di Sub Bag Perencanaan

No.	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku		Keterangan	
		Inspektur	Sekretaris	Ka Subbag Perencanaan	Seluruh Irbanwil dan Subbag	Pelaksana	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		
1	Menelaah Surat Bupati tentang penyusunan LKIP dan mendisposisikannya kepada sekretaris	[]						1 Jam	Disposisi	
2	Mendisposisikan surat Bupati tersebut kepada Ka Subbag Perencanaan		[]	[]			Disposisi Surat Bupati	1 Jam		
3	Mengumpulkan bahan penyusunan LKIP dari seluruh Irbanwil dan Subbag terkait lainnya, mengkonsep LKIP Inspektorat dan menugaskan kepada staf/pelaksana untuk melanjutkan prosesnya				[]		Bahan Penyusunan LKIP, Renstra, RKT, PK, RFK, Rencana Aksi.	7 hari	Bahan Konsep LKIP	
4	Mengetik konsep LKIP sesuai konsep dan menyerahkannya kepada Ka Subbag Perencanaan				y	[]	Bahan Konsep LKIP	3 hari	Draft/Konsep LKIP	
5	Memeriksa konsep LKIP tersebut, memaraf dan meneruskannya kepada Sekretaris		y	[]	[]	T	Draft/Konsep LKIP	1 hari	Draft/Konsep LKIP Hasil Periksa	Panah Balikan menandakan konsep perlu perbaikan
6	Memeriksa konsep LKIP, memaraf dan meneruskannya kepada Inspektur	y	[]	x	[]	T	Draft/Konsep LKIP Hasil Periksa	1 hari	Konsep LKIP	Panah Balikan menandakan konsep perlu perbaikan
7	Memeriksa konsep LKIP dan menandatanganinya	[]		[]	T		Konsep LKIP	1 hari	LKIP Inspektorat	
8	Menindaklanjuti mengirimkan LKIP tersebut pada Bupati				[]		LKIP Inspektorat			Pengurusan Surat Keluar, arsip LKIP disimpan pada Subbag Perencanaan

FOTO PENERIMAAN PENGHARGAAN PESERTA TERBAIK DALAM KATEGORI PERSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL BERDASARKAN JUMLAH PEMERIKSAAN SEMESTER TLHP BPK SEMESTER II TAHUN 2017 TANGGAL 30 NOVEMBER 2017

